



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 32 SERI F NOMOR 220**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 24 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/ 5 /2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Samosir;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130, Seri D Nomor 13);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131, Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132, Seri D Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 133, Seri D Nomor 16);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
7. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
8. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

BAB III
PEMILIHAN DAN PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Samosir disusun berdasarkan :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 4

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama telah memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja Utama selaras antar tingkatan Unit Organisasi.
- (2) Indikator kinerja utama pada tingkat Pemerintah Kabupaten Samosir sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

BAB IV
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

Indikator kinerja utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir digunakan untuk :

- a. perencanaan tahunan;
- b. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- c. penyusunan dan pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Samosir;
- d. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 8

- (1) Kabupaten Samosir melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati Samosir melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- (2) Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 3 November 2011

BUPATI SAMOSIR,

CAP/DTO

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 15 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570627 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 32 SERI F NOMOR 229

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 24 TAHUN 2011

TANGGAL : 3 NOVEMBER 2011

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | SUMBER DATA |
|--|--|
| 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Sekretariat Daerah |
| 2 Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan | 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Inspektorat Kabupaten. |
| 3 Meningkatkan penatausahaan keuangan dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja | Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah |
| 4 Meningkatkan kualitas pendidikan | 1. Dinas Pendidikan; 2. Badan Kepegawaian Daerah. |
| 5 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 6 Meningkatkan partisipasi Keluarga Berencana | Kantor Keluarga Berencana |
| 7 Meningkatkan fungsi Rumah Sakit dan Puskesmas untuk menyelesaikan kasus pesakitan | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 8 Meningkatkan keterampilan masyarakat | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olah Raga |
| 9 Meningkatkan prestasi di bidang olahraga, seni budaya dan iptek | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olah Raga |
| 10 Meningkatkan pembinaan kepada kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olah Raga |
| 11 Terwujudnya kebebasan berpolitik | Kantor Kesatuan Bangsa Politik |
| 12 Terwujudnya transparansi informasi | Dinas Perhubungan |
| 13 Terwujudnya kebebasan berorganisasi | Kantor Kesatuan Bangsa Politik |
| 14 Meningkatkan wawasan kebangsaan | Kantor Kesatuan Bangsa Politik |
| 15 Menurunnya angka kriminalitas | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
| 16 Meningkatkan pam swakarsa | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
| 17 Menurunnya pelanggaran PERDA | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
| 18 Meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintahan | Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu |
| 19 Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan anak rantau | Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu |
| 20 Meningkatkan perekonomian masyarakat | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Otonomi Desa |
| 21 Meningkatkan Lembaga pembiayaan | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 22 Meningkatkan Wirausaha | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 23 Terbentuknya Badan Usaha | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 24 Meningkatkan ketersediaan pangan. | 1. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan; 2. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian. |
| 25 Meningkatkan kesejahteraan petani | 1. Dinas Pertanian, Perikanan dan |

| | | |
|----|--|--|
| 25 | Meningkatnya kesejahteraan petani | 1. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan; 2. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian. |
| 26 | Meningkatnya industri kerajinan yang mendukung sektor pariwisata | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 27 | Meningkatnya pertumbuhan industri makanan dan minuman | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 28 | Meningkatnya industri kecil dan menengah | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 29 | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan | Dinas Pekerjaan Umum |
| 30 | Meningkatnya kualitas sumber daya air | Dinas Pekerjaan Umum |
| 31 | Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas umum | 1. Dinas Tata Ruang, Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan; 2. Dinas Perhubungan. |
| 32 | Meningkatnya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana | 1. Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan; 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. |
| 33 | Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW | 1. Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan; 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. |
| 34 | Meningkatnya kunjungan wisata | Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya |
| 35 | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya | Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya |
| 36 | Meningkatnya pelestarian dan pengembangan destinasi | Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya |

BUPATI SAMOSIR,

CAP/DTO

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Panguruan
pada tanggal 15 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570627 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 32 SERI F NOMOR 229